

ABSTRAK

Latar Belakang – Kinerja BUS selama 4 tahun terakhir lebih baik dibanding dengan UUS. Sayangnya hingga saat ini, UUS masih dijadikan alternatif utama oleh Bank Umum Konvensional yang ingin ikut berkontribusi dalam bisnis keuangan syariah dibandingkan harus menggantinya dengan BUS (Ramadani, 2016). Hal ini disebabkan karena biaya yang dikeluarkan dalam mendirikan UUS lebih rendah dibandingkan ketika langsung membuka BUS. Sejalan dengan usaha peningkatan perbankan syariah di Indonesia, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Melalui peraturan ini, setiap Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS wajib melakukan *spin off*. Menurut POJK No. 12 tahun 2023 pasal 59 ayat (1) BUK yang memiliki UUS dengan nilai aset UUS telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset BUK induknya dan/atau jumlah aset UUS paling sedikit Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah) wajib melakukan pemisahan UUS dengan tahapan tertentu yang memperhatikan kinerja industri jasa keuangan yang efisien, sehat, dan berkelanjutan.

Metode Penelitian – Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode RGEC (*Risk Profile, GCG, Earnings, Capital*). Data sekunder diperoleh melalui laporan keuangan triwulan PT Bank Maybank Indonesia tahun 2019-2023.

Hasil Analisis – Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik dalam hal kecukupan modal dan tingkat kesehatan, UUS PT Bank Maybank Indonesia belum siap untuk melakukan *spin off*.

Kata kunci: Unit Usaha Syariah, *Spin off*